BENTUK HUKUM – PERUSAHAAN UMUM

PERDA. KAMPAR NO. 4, LD 2026/NO. 4, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KAMPAR NO. 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA


ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Kampar Aneka Karya;

: - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No, 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2024; PP No, 43 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri Np. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020 .

: - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Peruahaan Umum Daerah Kampar aneka Karya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Kampar Aneka Karya .


Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 17 Maret 2026